

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penganiayaan mencakup serangkaian tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap individu, yang diwujudkan dalam berbagai bentuk yang menyebabkan kerugian fisik, penderitaan, dan bahkan konsekuensi yang fatal. Berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), penganiayaan pada umumnya diartikan sebagai tindak pidana yang dilakukan terhadap fisik seseorang. Dari segi analisis linguistik, istilah "penganiayaan" berasal dari kata kerja "menganiaya", yang berarti individu atau entitas yang bertanggung jawab melakukan tindakan penganiayaan. Untuk membuktikan terjadinya dugaan tindakan penganiayaan, sangat penting bagi tersangka untuk memberikan bukti yang menunjukkan kesengajaan untuk menyebabkan cedera fisik atau cedera pada orang lain.¹

Penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, dengan cara melakukan penyiksaan, penindasan, dan sebagainya. Suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja mengakibatkan seseorang merasakan sakit ataupun luka bahkan sampai menimbulkan kematian hal ini disebut sebagai penganiayaan menyebabkan kematian. Dalam KUHP itu sendiri telah mengatur tentang macam-macam dari penganiayaan beserta akibat hukum apabila melakukannya, Pasal yang menjelaskan tentang penganiayaan ini sebagian besar adalah Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Secara umum tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut "penganiayaan".

¹ Gunsu Nurmansyah, Bambang Hartono, and Melika Rapita, "Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Para Mahasiswa Sebagai Pelaku Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan Nomor 13/Pid. B/2020/PN. GDT)," *PALAR (Pakuan Law Review)* 7, no. 2 (2021): 160–73. Melalui: <https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar/article/view/3776>

Maka dari itu dalam latar belakang ini, penulis menuliskan bunyi dari Pasal 351 Kitab Undang–Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu sebagai berikut:

1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
2. Jika perbuatan mengakibatkan luka – luka berat yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
3. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
4. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan institusi militer yang memiliki peran strategis dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta keselamatan dan martabat bangsa Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Sebagai aparat negara yang diberi kepercayaan besar, anggota TNI diharapkan menjadi teladan dalam disiplin, integritas, dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya. Namun, dalam praktiknya, terdapat sejumlah kasus yang menunjukkan adanya pelanggaran serius oleh oknum anggota TNI, khususnya tindak pidana penganiayaan yang berujung pada kematian korban.²

Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) tunduk kepada hukum baik nasional maupun internasional bahkan tunduk kepada hukum secara khusus dan hanya diberlakukan kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI) saja. Hal ini diatur dalam Undang-Undang No.26 Tahun 1997 tentang hukum disiplin prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan keputusan panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Nomor Kep/22/VIII/2005 tanggal 10 Agustus 2005, keduanya mengatur

² Dinur Wikra Ananta, Tofik Yanuar Chandra, and Berlian Marpaung, “Penegakan Hukum Terhadap Anggota TNI Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian,” *ARMADA: Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2, no. 3 (2024): 195–204. Melalui: <<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/armada/article/view/1244>>

hukum dan peraturan disiplin prajurit serta seorang prajurit melanggar aturan ini akan mendapatkan sanksi.³

Tindak pidana militer adalah tindak pidana yang dilakukan oleh subjek hukumnya yaitu anggota militer. Tindak pidana semacam ini disebut tindak pidana militer murni (*zuiver militaire delict*). Tindak pidana militer murni adalah suatu tindak pidana yang hanya dilakukan oleh seorang militer, karena sifatnya khusus untuk militer.⁴ Contohnya Tindak Pidana Penganiayaan Menyebabkan Kematian ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer. Tindak pidana militer dibagi menjadi dua, yaitu tindak pidana militer campuran dan tindak pidana militer murni. Tindak pidana militer murni adalah suatu tindak pidana yang hanya dilakukan oleh seorang anggota militer, karena sifatnya khusus militer. Sedangkan tindak pidana militer campuran adalah suatu perbuatan terlarang yang sudah ada peraturannya, hanya saja ancaman hukuman yang ada dalam peraturan tersebut dirasa terlalu ringan, apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh seorang anggota militer dengan sapta marga dan sumpah prajuritnya yang seharusnya menjaga masyarakat dari kejahatan dan ancaman musuh baik dari dalam maupun dari luar negeri.

Hukum pidana militer merupakan suatu aturan hukum yang diberlakukan khusus untuk orang-orang yang berada dibawah nama besar “Tentara Nasional Indonesia”, yaitu hukum yang mengatur pelanggaran - pelanggaran atau kejahatan militer terhadap kaidah-kaidah hukum militer oleh seorang militer, dimana kejahatan militer itu sendiri dapat terdiri atas kejahatan militer biasa dan kejahatan perang.⁵

Peradilan militer diberi wewenang oleh Undang - Undang sebagai peradilan khusus yang memeriksa dan mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh golongan

³ Lihat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit ABRI Sekarang TNI

⁴ Robi Amu, “Kajian Hukum Pidana Militer Indonesia Terhadap Tindak Pidana Desersi,” *Jurnal Legalitas* 5, no. 01 (2012). Melalui: <<https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JL/article/view/879>>

⁵ Bambang Slamet Eko Sugistiyoko, “Hukum Disiplin Prajurit Tentara Nasional Indonesia/Militer Pada Komando Distrik Militer 0807/Tulungagung,” *Jurnal Yustitiabelen* 3, no. 1 (2017): 39–60. ⁶ Arbi Sani. (1985). *Perwakilan Politik Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali, hlm.8. Melalui: <<https://journal.unita.ac.id/index.php/yustitia/article/view/130>>

penduduk yang tersusun secara organis dalam TNI, yang secara khusus dibentuk untuk melaksanakan tugas negara dibidang penyelenggara pertahanan negara yang ditundukkan dan diberlakukan hukum militer. Sejak Agustus 2004 semua badan-badan peradilan telah berada dalam satu atap di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Penegasan kebijakan satu atap (*one roof system*) sejak amandemen Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang kekuasaan kehakiman sebagaimana masih tetap mengatur tentang administrasi, dan finansial. Dalam hal beracara di peradilan militer diatur dengan ketentuan khusus, yaitu Hukum acara peradilan militer sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer.⁶

Pengadilan Militer adalah lembaga yang memegang yurisdiksi atas masalah hukum dalam sistem peradilan militer. Sistem ini mencakup berbagai tingkat pengadilan, seperti Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer Pertempuran. Pengadilan Militer berfungsi sebagai badan otoritatif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata, menjamin tegaknya hukum dan keadilan dengan tetap memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan dan keamanan negara. Keberadaan Pengadilan Militer ditegaskan dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman berada di tangan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Konstitusi. Yurisdiksi Pengadilan Militer menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 adalah⁶ Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit atau orang yang dipersamakan dengan prajurit dan non-prajurit yang ditentukan oleh keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman, Menyelesaikan sengketa tata usaha Angkatan Bersenjata,

⁶ Dini Dewi Heniarti, *Sistem Peradilan Militer Di Indonesia: Tinjauan Teoritis, Praktis, Perbandingan Hukum & Pembaruan Hukum Nasional* (Diterbitkan & dicetak oleh PT Refika Aditama, 2017), hlm.13

Menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana, Mengadili perkara koneksitas (apabila ditentukan oleh Menhan dengan persetujuan Menkeh).

Mengenai penganiayaan di dalam Pasal 351 KUHP, menurut Sudarsono, penganiayaan adalah perbuatan menyakiti, menyiksa, dengan sengaja mengurangi atau merusak kesehatan orang lain. Sedangkan menurut R.Soesilo, penganiayaan itu sendiri merupakan tindakan yang sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka pada seseorang. Pembahasan hukum tentang penganiayaan yang menjadi objek dalam penelitian ini yaitu terfokuskan kepada Pasal 351 ayat (3) maka dari itu dijelaskan bunyi dari Pasal 351 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, yaitu :⁷

“Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.”

Sebagai contoh, terdapat dalam Putusan Pengadilan Militer No.133K/PM.II-09/AD/XI/2023 yang menjadi objek dalam penelitian ini, salah satu terdakwa yang selanjutnya menjadi fokus utama dalam penelitian ini yaitu Sertu Pepri Jekson Purba 1 dari 3 terdakwa lainnya yang melakukan penganiayaan terhadap sipil hingga mengakibatkan meninggalnya 2 (dua) orang, maka atas tindakan pidana yang telah dilakukan terdakwa Sertu Pepri Jekson Purba dijatuhi hukuman pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan yaitu dipecat dari dinas sebagai Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Berdasarkan uraian diatas mengenai tindak pidana Penganiayaan yang menyebabkan kematian yang dilakukan oleh Prajurit TNI di wilayah Hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung, maka penulis tertarik untuk melakukan dan menulis penelitian yang berjudul :

“PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MENYEBABKAN KEMATIAN OLEH ANGGOTA TNI (STUDI PUTUSAN PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG NOMOR 133-K/PM.II-09/AD/XI/2023)”

⁷ Lihat Undang-Undang Peraturan Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 1946, Lembaran Nasional Tahun 1946, Pasal. 351 Ayat (1).

Secara hukum, tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh anggota TNI memiliki karakteristik khusus karena dilakukan di tempat umum, maka hal ini menyebabkan penerapan hukum pidana terhadap anggota TNI berbeda dengan warga sipil biasa.

Berdasarkan penelitian dan putusan pengadilan militer, tindak pidana penganiayaan mengakibatkan kematian tersebut dapat dikualifikasikan sebagai delik materiil dan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), khususnya Pasal 131 ayat (3) KUHPM yang berbunyi “Apabila tindakan itu mengakibatkan mati, petindak diancam dengan pidana penjara maksimum sembilan tahun”⁸, yang merupakan *lex specialis* bagi tindak pidana di lingkungan militer⁹. Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap anggota TNI yang melakukan penganiayaan fatal masih merujuk pada KUHP karena KUHPM tidak mengatur secara rinci semua jenis tindak pidana penganiayaan.

Penegakan hukum terhadap anggota TNI pelaku penganiayaan yang menyebabkan kematian menunjukkan adanya tantangan tersendiri. Meskipun proses hukum dilakukan melalui mekanisme peradilan militer sesuai dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, sanksi pidana yang dijatuhkan cenderung tidak melebihi ancaman hukuman yang diatur dalam Pasal 351 KUHP. Hal ini dikarenakan tujuan utama pembinaan militer lebih menekankan pada rehabilitasi dan pembinaan ketimbang hukuman balasan semata. Hukuman yang diberikan bertujuan untuk memberikan efek jera, mencegah terulangnya tindakan serupa, serta memungkinkan pelaku untuk kembali bertugas setelah menjalani masa hukuman¹⁰.

Peraturan yang telah dikukuhkan ini juga mencerminkan bahwa Indonesia adalah negara hukum, di mana setiap warga, pelaku kejahatan, pejabat, dan aparat negara, termasuk Anggota TNI, harus patuh dan tunduk pada hukum yang berlaku

⁸ Lihat Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Militer, Pasal, 131 Ayat (3)

⁹ Muhammad Djaelani Prasetya, “Pemberatan Terhadap Anggota TNI Yang Melakukan Penganiayaan Mengakibatkan Mati,” *Unes Law Review* 5, no. 4 (2023): 2401–2414. Melalui: <<https://www.review-unes.com/index.php/law/article/view/589>>

¹⁰ Lihat Undang-undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit ABRI.

sehari-hari, baik itu dalam maupun di luar tugas resmi. Tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok, baik secara perorangan maupun bersama, yang melanggar peraturan hukum, norma-norma lain yang berlaku dalam kehidupan, atau bertentangan dengan aturan dan disiplin kedinasan di lingkungan masyarakat.

Apabila tindakan atau perbuatan tersebut dibiarkan terus menerus, dapat menimbulkan ketidaknyamanan dalam masyarakat dan menghambat pelaksanaan pembangunan di Indonesia. Ketentuan tersebut berlaku untuk seluruh warga Indonesia, termasuk aparatur negara, dan secara tidak langsung menegaskan bahwa tidak ada individu yang kebal terhadap hukum. Aturan ini juga dapat diterapkan dalam lingkungan prajurit militer. Setiap negara memerlukan kekuatan militer untuk mendukung dan menjaga kesatuan, persatuan, serta kedaulatan. Seperti halnya negara-negara lain di dunia, Indonesia memiliki kekuatan militer yang disebut sebagai Tentara Nasional Indonesia (TNI). Terkait dengan hal ini, militer seharusnya memiliki pemahaman yang lebih mendalam terhadap peraturan yang berlaku di negara, karena militer merupakan bagian dari negara yang telah mendapatkan pendidikan khusus dan memiliki tanggung jawab yang lebih besar dibandingkan dengan warga sipil biasa.¹¹ Untuk mencegah terulangnya kasus serupa, TNI telah melakukan berbagai langkah preventif seperti pelatihan etika dan hukum bagi prajurit serta sosialisasi aturan terkait penganiayaan. Selain itu, mekanisme pengaduan yang aman bagi korban atau saksi juga diperlukan untuk memastikan bahwa setiap kasus dapat ditangani dengan baik. Secara keseluruhan, tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh prajurit mencerminkan masalah multidimensional yang membutuhkan penanganan serius dari aspek hukum, sosial, dan institusional untuk menjaga kepercayaan publik serta integritas institusi militer.

¹¹ Wisnu Adi Saputera, "Analisis Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Di Lingkungan Militer," *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 2, no. 1 (2022): 131–142. Melalui: <<https://journal.unnes.ac.id/sju/ipmhi/article/view/53742>>

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penganiayaan menyebabkan kematian yang dilakukan prajurit di wilayah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung dalam Putusan No. 133-K/PM.II09/AD/XI/2023?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh prajurit di wilayah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung dalam Putusan No. 133-K/PM.II09/AD/XI/2023?
3. Bagaimana analisis putusan hukuman dalam perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh prajurit di wilayah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung dalam Putusan No. 133-K/PM.II-09/AD/XI/2023?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh prajurit di wilayah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung dalam Putusan No. 133-K/PM.II09/AD/XI/2023.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh prajurit di wilayah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung dalam Putusan No. 133K/PM.II-09/AD/XI/2023.
3. Untuk mengetahui analisis putusan hukuman dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh prajurit di wilayah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung dalam Putusan No. 133-K/PM.II09/AD/XI/2023.

D. Manfaat dan Hasil Penelitian

Kegunaan dari penelitian diatas secara umum yang dapat diambil dalam penulisan tersebut terdiri dari kegunaan yang bersifat teoritis dan praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi tambahan bagi akademisi di ruang lingkup ilmu hukum, dan dapat menjadi bahan penambah wawasan di bidang hukum pidana Indonesia khususnya dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh prajurit untuk menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Kegunaan praktis dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran-pemikiran secara praktis dan berguna bagi penegak hukum serta masyarakat sehingga dapat meminimalisir kasus dan pelanggaran serupa.

E. Kerangka Berpikir

Tindak pidana penganiayaan merupakan salah satu kejahatan terhadap tubuh manusia yang diatur dalam hukum pidana Indonesia. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), penganiayaan diatur dalam Pasal 351 yang mengklasifikasikan perbuatan tersebut berdasarkan akibat yang ditimbulkan. Pasal

351 ayat (3) KUHP secara tegas menyatakan bahwa penganiayaan yang mengakibatkan kematian diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. (Indonesia, Undang-Undang Peraturan Hukum Pidana, UU No, 1 Tahun 1946, LN Tahun 1946, Ps. 351 Ayat (1), n.d.) Ketentuan ini menjadi dasar hukum utama dalam menentukan kualifikasi tindak pidana serta batas pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang perbuatannya menimbulkan akibat meninggalnya korban.

Dalam perspektif hukum pidana, pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) merupakan konsep fundamental yang menentukan apakah seseorang dapat dipidana atas perbuatannya atau tidak. Dalam konteks ini, penting untuk membedakan antara tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP dengan tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP. Perbedaan mendasar

terletak pada adanya niat atau kehendak untuk menghilangkan nyawa korban. Apabila terbukti adanya niat tersebut, maka perbuatan lebih tepat dikualifikasikan sebagai pembunuhan. Sebaliknya, ketika tidak terdapat niat untuk menghilangkan nyawa, tetapi akibat perbuatan penganiayaan tersebut korban meninggal dunia, maka ketentuan Pasal 351 ayat (3) KUHP lebih tepat untuk diterapkan.

Dalam lingkungan militer, pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana memiliki karakteristik khusus. Meskipun tindak pidana penganiayaan tetap mengacu pada KUHP sebagai hukum materiil, anggota militer tunduk pada ketentuan khusus dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) serta diproses melalui sistem peradilan militer berdasarkan Undang–Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan militer.¹²

Oleh karena itu, dalam putusan Pengadilan Militer II – 09 Bandung Nomor 133-K/PM.II-09/AD/XI/2023 menjadi fokus utama dalam penelitian ini, karena mencerminkan penerapan hukum pidana terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian. Analisis terhadap putusan ini penting untuk mengetahui apakah penerapan Pasal 351 ayat (3) KUHP telah sesuai dengan fakta hukum yang terungkap, serta bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa.

Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menilai apakah putusan yang dijatuhkan telah mencerminkan rasa keadilan, baik bagi korban maupun pelaku, serta apakah telah memberikan kepastian hukum dalam penegakan hukum pidana di lingkungan militer. Hal ini menjadi sesuatu yang penting mengingat anggota TNI sebagai aparat negara memiliki tanggung jawab moral dan hukum yang lebih tinggi dalam menjaga ketertiban dan keamanan.

Hal tersebut menarik untuk dianalisis, karena menyangkut integritas institusi serta implementasi asas keadilan dan kepastian hukum dalam sistem peradilan militer. Selain itu penulis memfokuskan kajian pada proses pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana terhadap kasus penganiayaan

¹² Walintukan, Syalom. "Batas-Batas Berlakunya Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan Menurut Tempat (Pasal 2 Sampai 8 KUHP) Dari Aspek Perlindungan Terhadap Warga Negara Indonesia Di Luar Negeri." *Lex Crimen* 7, no. 7 (2018). Melalui: <<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/21349>>

menyebabkan kematian, dengan menelaah Studi Putusan Nomor 133-K/PM.II-09/AD/XI/2023. Melalui studi ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran konkret mengenai bagaimana implementasi ketentuan hukum acara pidana militer dalam penanganan kasus penganiayaan oleh anggota militer.

Ada beberapa teori yang mendasari skripsi ini, teori – teori tersebut yaitu :

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut.¹³

Pengertian pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *"toerekenbaarheid"*, *"criminal responsibility"*, *"criminal liability"*. Bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus terbukti bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggungjawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.¹⁴

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur – unsurnya yang telah ditentukan oleh Undang–Undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab atas tindakan – tindakan pidana tersebut apabila

¹³ Lewokeda, Melansari D. "Pertanggungjawaban pidana tindak pidana terkait pemberian delegasi kewenangan." *Mimbar Keadilan* 14, no. 28 (2018). Melalui: <<https://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/mimbarkeadilan/article/view/1779/1505>>

¹⁴ Kanter dan Sianturi. "Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya". (Storia Grafika. Jakarta. 2002), hlm. 54

tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar) untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab, maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan.¹⁵

Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada :

- a. kemampuan untuk membedakan – bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum. (faktor akal)
- b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi. (faktor perasaan).¹⁶

Tegasnya bahwa, pertanggungjawaban pidana merupakan pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.

2. Teori Pidana

Pemidanaan merupakan inti dari hukum pidana. Tidak hanya sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan melawan hukum, pidana juga merupakan sarana untuk melindungi masyarakat, memperbaiki pelaku, dan mencegah kejahatan berulang.

Namun, pemidanaan bukan sekedar menjatuhkan hukuman. Di balik setiap putusan pidana terdapat prinsip, filosofi, dan teori yang menjadi dasar pertimbangan hakim, pembentuk undang-undang, dan aparat penegak hukum.

Pemidanaan dalam pengertian yuridis adalah tindakan menjatuhkan pidana kepada seseorang yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Sementara dalam pengertian filosofis,

¹⁵ Moeljatna 2007 Op Cit Hal. 52.

¹⁶ Moeljatna 2003 Op Cit Hal. 59

pemidanaan menyangkut soal mengapa seseorang harus dijatuhi hukuman, untuk apa hukuman itu diberikan, dan bagaimana bentuknya.

Dalam literatur hukum pidana, teori-teori pemidanaan diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok utama, yaitu teori absolut, teori relatif dan teori campuran.

a. Teori Absolut (Retributif)

Menurut Immanuel Kant dan Georg Wilhelm Friedrich Hegel, teori ini berpijak pada prinsip "pembalasan" atau *vergelding*. Hukuman dijatuhkan semata – mata karena pelaku pantas untuk dihukum sebagai akibat dari perbuatannya.

Teori ini tidak mempertimbangkan efek preventif atau rehabilitatif, fokus pada keadilan murni mengenai "siapa yang bersalah ia harus dihukum". Dalam teori ini menjunjung tinggi nilai keadilan dan tegas dalam penegakan norma hukum.

b. Teori Relatif (Preventif)

Teori relatif (preventif) ini dikemukakan oleh Franz Von Liszt, yang dimana dalam teori ini memandang pemidanaan sebagai sarana untuk mencegah kejahatan di masa depan, baik secara umum maupun khusus. Teori ini terbagi menjadi dua yaitu Preventif Umum dan Preventif Khusus.

Preventif Umum yaitu mencegah Masyarakat umum melakukan kejahatan karena takut dihukum, sedangkan Preventif Khusus ialah mencegah pelaku agar tidak mengulangi kejahatannya. Teori ini adaptif dengan tujuan sosial hukum pidana juga menekankan kepada efek pencegahan.

c. Teori Campuran (Gabungan Absolut dan Relatif)

Dalam teori campuran antara nilai keadilan (teori absolut) dengan manfaat sosial (teori relatif), pendekatan yang dilakukan yaitu diawali ketika pelaku dihukum sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan, tetapi juga dengan tujuan memperbaikinya. Adapun pemidanaan yang seringkali mempertimbangkan proporsionalitas

dan efektivitas, karena dalam teori ini berupaya menyeimbangkan antara keadilan dan kemanfaatan, sehingga pidana yang dijatuhkan tidak hanya sebanding dengan kesalahan pelaku tetapi juga mampu memberikan manfaat nyata dalam pencegahan kejahatan dan perlindungan masyarakat.¹⁷

3. Teori Pertimbangan Hakim (*Ratio Decidendi*)

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.¹⁸

Ratio decidendi menurut J.W Harris, bahwa kesimpulan yang bersifat efektif dan universal dari berbagai masalah yang tidak tertera aturan-aturan khusus maka hakim mengambil suatu tindakan transformatif dengan mempertimbangkan sesuai dengan kebutuhan dan realitas.¹⁹ Fungsi ratio decidendi dalam dunia peradilan sangat penting sebagai sarana dalam menyatakan pemikiran terkait problematika konflik hukum yang terjadi di masyarakat.

Ratio decidendi merupakan komponen penting dalam mengungkapkan makna suatu putusan hukum. Suatu putusan, terdapat berbagai pertimbangan fakta dan hukum yang dihadapi saat di pengadilan. Ratio decidendi merupakan bagian yang paling relevan dan signifikan dalam konteks hukum saat ini, karena ratio decidendi memuat penafsiran hukum

¹⁷ Materi Hukum and Berita Hukum, "Teori Pidana Dalam Hukum Pidana: Tujuan , Pendekatan , Dan Kritik Konstruktif," n.d.

¹⁸ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), hlm.140

¹⁹ <https://business-law.binus.ac.id/2019/03/04/ratio-decidendi-dan-kaidah-yurisprudensi/>

secara khusus yang menjadi dasar atau landasan bagi putusan tersebut menjadi panduan bagi para hakim dalam mengambil keputusan yang serupa dalam perkara yang sejenis.²⁰

4. Teori Putusan Hakim

Putusan hakim merupakan suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu yang diucapkan di persidangan guna menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara atau sengketa antar pihak. Putusan yang dikemukakan hakim tidak hanya disampaikan secara lisan melainkan juga tertuang secara tertulis yang kemudian diucapkan oleh hakim secara lisan di persidangan. Putusan hukum tertulis belum mempunyai kekuatan hukum sebelum hakim mengucapkannya di persidangan dan putusan hakim yang dikemukakan oleh hakim secara lisan haruslah sama dengan putusan tertulis dan apabila terjadi perbedaan antara yang diucapkan dengan yang tertulis maka yang menjadi putusan secara sah merupakan putusan yang diucapkan secara lisan dalam persidangan.

Dalam HIR telah mengatur kekuatan putusan hakim yang memiliki 3 macam kekuatan yaitu kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian, dan kekuatan eksekutorial atau kekuatan untuk dilaksanakan. Dalam kekuatan mengikat suatu perkara dibutuhkan suatu putusan pengadilan atau akta otentik untuk dapat menetapkan hal itu karena saat perkara telah diserahkan kepada pengadilan maka artinya kedua belah pihak yang bersangkutan haruslah menghormati dan juga tunduk atas putusan yang telah dijatuhkan. Setiap pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan suatu perkara selalu terkandung landasan filsafat di dalamnya, karena landasan filsafat dalam pertimbangan hakim berkaitan dengan hati nurani di dalam diri hakim sebagai rasa keadilan yang harus ditegakkan agar setiap putusannya memberikan rasa keadilan yang tidak hanya meliputi keadilan formal, tetapi

²⁰ 3Andika Wahyudi Gani, Penegakan Hukum, and Tindak Pidana, "ANALISIS YURIDIS RATIO DECIDENDI PUTUSAN TERHADAP TERKAIT PERIZINAN (Studi Putusan Nomor 222 / Pid . B / 2018 / PN Mks) JURIDICAL ANALYSIS RATIO DECIDENDI OF RULINGS AGAINST LAW ENFORCEMENT OF BANKING CRIMES RELATED LICENSING (Study Verdict No . 222 / " XVII, no. 222 (2022): 139–46.

meliputi juga keadilan legal, keadilan komulatif, dan keadilan substantif dengan tetap melihat segala aspek yang dipertimbangkan dalam pokok perkaranya.²¹

Menurut Rusli Muhammad, teori Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu :

- a. Pertimbangan yang bersifat yuridis, unsur-unsurnya terdiri dari dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti, penerapan pasal – pasal dalam peraturan hukum pidana.
- b. Pertimbangan yang bersifat non yuridis, unsur-unsurnya terdiri dari latar belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, dan agama terdakwa.²²

Suatu putusan hakim yang telah dijatuhi putusan yang mutlak atau tetap maka suatu putusan tersebut tidak dapat dibatalkan apabila tidak ada kemungkinan upaya hukum yang digunakan dalam pengadilan, maka putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum mutlak yang artinya tidak dapat diubah.²³

Teori-teori tersebut akan digunakan untuk menjawab rumusan masalah mengenai proses pertanggungjawaban pidana oleh pelaku tindak pidana penganiayaan menyebabkan kematian berdasarkan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 133-K/PM.II-09/AD/XI/2023.

F. Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, hipotesis dalam penelitian ini adalah bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian oleh anggota TNI dalam Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 133-K/PM. II-09/AD/XI/2023 telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Meskipun demikian, terdapat aspek dalam pertimbangan hukum hakim serta penjatuhan pidana yang masih memerlukan analisis lebih lanjut untuk menilai kesesuaiannya dengan teori pertanggungjawaban pidana, teori

pemidanaan, dan teori pertimbangan hakim dalam rangka mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum.

G. Hasil Penelitian Terdahulu

1. Skripsi "Analisis Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung No. 80K/PM.II-09/AD/VII/2023 Tentang Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Oknum TNI Terhadap Warrga Sipil". Ditulis oleh Alsa Kautsar Tenadi UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Penelitian ini menganalisis mengenai tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Oknum TNI terhadap Warga Sipil. Perbedaan dengan penelitian saat ini yaitu membahas mengenai tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian yang dilakukan oleh Prajurit TNI.
2. Skripsi "Penjatuhan Sanksi Pidana Bagi Oknum TNI Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Warga Sipil (Studi Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh No.31-K/PM I-01/AD/II/2019)". Ditulis oleh Putri Sarah Muflihan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, perbedaan dengan penelitian penulis yaitu lokasi penelitian dan rumusan masalahnya. Dalam skripsi ini rumusan masalah ada 2, pertama yaitu bagaimana kedudukan oknum TNI yang melakukan tindakan penganiayaan?, rumusan masalah kedua yaitu bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dalam putusan No.31-K/PM I-01/AD/II/2019?
3. Skripsi "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anggota TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan (Putusan Nomor 92-K/PM.1-04/AD/X/2022)". Ditulis oleh Muhammad Iqbal, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, perbedaan penelitian penulis yaitu lokasi penelitian dan jenis putusan yang digunakan. Dalam putusan penelitian ini yaitu mengenai tindak pidana penganiayaan biasa, sedangkan putusan penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian.
4. Jurnal "Analisis Yuridis Pelecehan Seksual yang Dilakukan oleh Oknum Anggota TNI". Ditulis oleh Rizal Fa'jrin Maulana, Teguh Prasetyo, Ahmad Jaeni, 2025, Sekolah Tinggi Hukum Militer Kota Jakarta Timur. Dalam penelitian ini memiliki fokus terhadap teori hukum dan regulasi terkait pelecehan seksual, pendekatannya teoritis secara konseptual dan normatif.

Penelitian saat ini terfokuskan kepada kasus konkret berdasarkan putusan pengadilan dengan studi kasus juga analisis fakta dan putusan, tujuannya untuk mengevaluasi serta hasil kajiannya yaitu kepada penilaian atas keadilan dan dampak putusan pengadilan.

5. Jurnal “Pertanggungjawaban Pidana TNI Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Berat”. Ditulis oleh Dinda Lestari Bunga dan Muridah Isnawati, 2022, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya. Dalam penelitian ini tidak terfokuskan kepada suatu kasus konkret tindak penganiayaan, melainkan terhadap bentuk pertanggungjawaban anggota TNI yang melakukan tindak pidana penganiayaan ini secara umum. Dalam penelitian ini membandingkan antara penjatuhan sanksi berdasarkan KUHP dan KUHPM.



²¹ <https://suduthukum.com/2016/10/teori-ratio-decidendi.html> , Diakses pada tanggal 18 April 2026 pukul 11.11.

²² Rusli Muhammad (2007) Hukum Acara Pidana Kontemporer, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 212.

²³ Martiman Prodjohamidjojo, "Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara & UUPTUN 2004", Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005, Hal 101